

No. : KSEI-0087/DIR/0121
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

7 Januari 2021

Yth. Direksi Emiten
Yth. Direksi Pemegang Rekening
Yth. Direksi Biro Administrasi Efek
Di tempat

Perihal : Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Dengan hormat,

Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 dan surat yang kami terima dari Direktorat Jenderal Pajak nomor S-13/PJ.03/2020 tertanggal 30 Desember 2020 yang memberikan konfirmasi antara lain sebagai berikut:

a. dividen yang dikecualikan dari objek pajak adalah

1) dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau

b) badan dalam negeri;

b. dividen yang dikecualikan dari objek PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a:

1) berlaku untuk dividen yang diterima, diperoleh, atau ditetapkan diperoleh WP dalam negeri sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020; dan

2) dibagi berdasarkan rapat umum pemegang saham atau pembagian dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pada masa transisi sejak berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 sampai dengan terbitnya PMK sebagaimana dimaksud, atas dividen sebagaimana dimaksud pada:

1) huruf a angka 1) huruf a), kewajiban pemotongan PPh tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku;

2) huruf a angka 1) huruf b), tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa perlu Surat Keterangan Bebas (SKB);

KSEI akan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Emiten yang akan mendistribusikan dividen dengan *record date* 4 Januari 2021 dan setelahnya, maka KSEI akan menerapkan tingkat Pajak 0% pada Daftar Pemegang Saham (DPS Final) untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.

Member Entitlement Report yang akan diterima oleh Pemegang Rekening untuk dividen tersebut diatas juga akan tercantum tingkat Pajak 0% untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.

2. Bagi Emiten yang telah mendistribusikan dividen dengan *record date* setelah 2 November 2020 dan sebelum 4 Januari 2021, maka Emiten tersebut dapat melaksanakan pengembalian Pajak (*Tax Quick Refund*) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri melalui KSEI dengan mekanisme dan batas waktu yang telah diinformasikan oleh KSEI kepada masing-masing Emiten melalui surat elektronik (email).

Jadwal pembayaran *Tax Quick Refund* Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atas dividen dari Emiten yang akan melaksanakan *refund* melalui KSEI, akan diumumkan lebih lanjut kepada Pemegang Rekening setelah dana *Tax Quick Refund* dari Emiten diterima oleh KSEI.

Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut berkenaan dengan perlakuan pajak tersebut maka selanjutnya dapat menghubungi Unit Tindakan Korporasi melalui alamat email tk@ksei.co.id

Demikian disampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Supranoto Prajogo
Direktur



Hartati Handayani
Kepala Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:
Direksi KSEI